

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA

2017

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 41/HK.03.2-KPT/3210/SEK-KAB/IX/2017 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 01/KPTS/SES-KAB-011.329129/I/2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 554/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Sdr. Muchamad Wahyudin, SH., MM., telah diberhentikan dengan hormat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka; bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 555/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Sdr. Hj. Lilis Yuliasih, S.Pd., M.Pd., telah diangkat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu merubah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 01/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi /

Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 41/HK.03.2-KPT/3210/SEK-KAB/IX/2017 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

- 1. Menetapkan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :**
 - 1) Hj.LILIS YULIASIH, S.Pd.,M.Pd.**
 - 2) MUHAMAD HASAN SUKUR,S.Sos.**
 - 3) DADANG ISKANDAR,S.Sos.**
 - 4) MAMAT M. RAHMAT**
 - 5) AEP SAEPU DIN**
 - 6) CUCU YULIANA NUGRAHA**
- 2. Menetapkan perubahan Specimen Paraf dan Tanda Tangan Pejabat Pengelolaan Keuangan;**
- 3. Kepada para Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana diktum ke 1, diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.**
- 4. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 41/HK.03.2-KPT/3210/SEK-KAB/IX/2017 berlaku sejak tanggal 6 September 2017.

